

Optimalisasi Pajak Daerah



kumparan.com

PALANGKA RAYA – Belum lama ini, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK datang ke Kalimantan tengah dan menyebutkan, berdasarkan data perbandingan capaian realisasi pajak tahun 2020 turun. Pasalnya perbandingan realisasi pajak 2019-2020 terjadi penurunan 14 persen.

Hal ini menjadi perhatian KPK untuk meningkatkan capaian realisasi pajak oleh pemerintah daerah (pemda). Menindaklanjuti hal itu, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mendorong agar pendapatan daerah termasuk pajak dapat lebih dioptimalkan lagi.

“Sebenarnya kami bersyukur dengan datangnya Korsup Wilayah III KPK ke Kalteng. Dengan demikian, kami dapat mengetahui kelemahan yang ada saat ini,” kata Sugianto saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kalteng, beberapa waktu lalu.

Menurut gubernur, penurunan realisasi pajak 14 persen ini semestinya tidak terjadi. Meski pada tahun 2020 lalu hingga saat ini Kalteng terdampak Covid-19. Untuk itu, dengan kekurangan yang disampaikan KPK ini dapat menjadi bahan untuk meningkatkan pajak yang menurun ini. “Realisasi pajak Kalteng turun 14 persen, semestinya tidak ada alasan meski dalam kondisi Covid-19 ini; ungkapanya.

Untuk itu pihaknya juga akan meminta bantuan KPK dalam hal merapikan sistem yang ada, seperti samsat yang menjadi sumber pajak daerah. Lantaran, di dalam tim ini juga ada dari pihak kepolisian hingga jaksa.

“Kami akan melakukan pembenahan atau penyempurnaan sistem yang ada saat ini, agar pelaksanaan pembangunan di Kalteng bisa benar-benar dioptimalkan,” tegasnya. Namun, lanjut dia, untuk mewujudkannya juga perlu keseriusan dan komitmen semua pihak, termasuk para bupati dan walikota beserta jajaran di Kalimantan Tengah. Termasuk perangkat daerah maupun jajaran pemerintah kabupaten dan kota juga didorong agar jeli melihat setiap peluang pada masing-masing wilayahnya, guna meningkatkan pendapatan

daerah. “Sehingga nantinya dapat seminimal mungkin mengurangi pungutan liar (pungli),” pungkasnya.

Sumber berita:

1. Harian Kalteng Pos, Optimalisasi Pajak Daerah, 19 April 2021;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, Gubernur Kalteng Dorong Optimalisasi Capaian Pajak Daerah, 15 April 2021.

Catatan:

Pada Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa pemungutan pajak dilarang diborongkan. Proses pemungutan Pajak sebagian dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut pada pasal 56 diuraikan bahwa pajak daerah dipungut di wilayah daerah tempat:

- a. Kendaraan Bermotor didaftarkan;
- b. Lembaga Penyalur dan Konsumen langsung bahan bakar Kendaraan Bermotor berada;
- c. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan berada; dan
- d. Rokok yang dikonsumsi dan didistribusikan di Daerah;